

**PENTINGNYA PRINSIP PEMBEDAAN DALAM MENANGGULANGI
PENCARI SUKA DAN TENTARA BAYARAN YANG MENJADI PENGUNGSI
PASCA AGRESI MILITER RUSIA KE UKRAINA**

Mariano Celestino Ronaldo Lado

Industrial Relation and Legal Analyst, Culture, and Employee Experience Related

PT Astra International Tbk.

ronaldo.lado39@gmail.com

ABSTRAK

Perang Rusia-Ukraina dianggap sebagai salah satu Perang yang menyita perhatian dunia di Abad ke-21 ini. Keberadaan Perang dan dampak yang ditimbulkan nyatanya membuat banyak korban yang harus terkena imbas sebagai akibat rusaknya seluruh lingkungan dan ekosistem di wilayah perang tersebut. Namun nyatanya, masyarakat setempat yang tinggal juga wajib menjadi perhatian karena kehidupan yang sudah tidak nyaman dan aman untuk ditempati sebagai efek domino dari perang. Para pengungsi mencari cara untuk bisa bertahan hidup dan menyelamatkan diri dengan cara migrasi dan berpindah ke Negara lain. Asas *Non –Refoulement* dan Asas Pembedaan menjadi hal yang patut untuk diperjuangkan mengingat Pengungsi sebagai objek yang tidak terlibat dalam peperangan dan tidak menimbulkan masalah atas sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh Perang dan tidak banyak Negara mau menerima para pengungsi sebagai pendatang di Negara penerima. Penduduk di Negara yang bersangkutan juga harus mau menerima kehadiran para pengungsi dan pencari suaka.

Kata Kunci : Pengungsi, Pencari Suaka, Perang Rusia-Ukraina

ABSTRACT

The Russia-Ukraine War is considered as one of the wars that has captured the world's attention in the 21st Century. The existence of war and its impacts have in fact made many victims who must be affected as a result of the destruction of the entire environment and ecosystem in the war area. But in fact, the local people who live must also be a concern because the life that is no longer comfortable and safe to live in is a domino effect of war. Refugees would like for ways to survive and save themselves by migrating and moving to other countries. The principle of *non-refoulement* and *difference Principle* are something worth fighting for considering that not many countries are willing to accept refugees as immigrants in the receiving country. Residents of the State concerned must also be willing to accept the presence of refugees and asylum seekers.

Kata Kunci : Refugee, Asylum seekers, Russia-Ukraine War

A. Pendahuluan

Hukum Internasional selalu menjadi parameter dalam setiap kasus Internasional yang dihadapi negara-negara di dunia. Negara merupakan subyek hukum internasional yang pertama (asli). Negara juga adalah subyek hukum yang terpenting (*par excellence*)¹ dibandingkan dengan subyek hukum lainnya yang muncul kemudian. menurut pakar hukum, J.L. Brierly memberi batasan negara sebagai suatu lembaga (*institution*) yaitu suatu wadah di mana manusia mencapai tujuannya dan dalam menjalankan kegiatannya.

Kedaulatan merupakan kehendak yang mutlak dan tanpa kekangan yang bebas mengambil jalan akhir perang adalah pasir hisap di mana fondasi-fondasi hukum internasional dibangun. sejauh ini sistem internasional telah gagal mengatasi masalah utama perang, sistem tersebut sering kali dengan tidak tepat berasumsi bahwa tidak ada kemajuan yang terjadi dalam membatasi pelaksanaan kehendak negara. Kedaulatan dalam pengertian eksklusivitas yurisdiksi di wilayah tertentu, dan subyek sistem konstitusional dari kekuasaan konstitusional akan tetap menjadi konsep yang berguna sebagaimana sistem konstitusi Amerika Serikat.²

Kemerdekaan adalah kualitas atau karakteristik yang biasanya dimiliki di bawah hukum internasional.³ Dilihat dari sejarahnya, konsep ini telah digunakan karena membantu membedakan pengelompokan politis terhadap mereka yang menentukan kebijakan mereka sendiri, secara khusus dalam hubungan internasional. Campur tangan dalam hal perbudakan, protektorat, koloni, atau unit lain dalam posisi subordinasi politis terhadap sebuah negara dapat dibenarkan dalam hubungan tersebut, sementara ia tidak dapat dibenarkan jika unit lain merupakan negara independen.⁴ Hal ini yang dapat dilihat dari sisi Perang Rusia v. Ukraina di mana Ukraina yang dahulu merupakan negara bekas jajahan Uni Soviet yang tentunya memiliki sejarah historis dan berkaitan karena tergabung di dalam wilayah negara tersebut semasa Perang dingin (*Cold War*).

Perang Rusia-Ukraina merupakan Perang Agresi Militer yang dilakukan Rusia ke wilayah Negara Ukraina. Rusia melancarkan aksi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Ukraina yang mengizinkan untuk mendirikan pangkalan militer NATO yang

¹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, 2015, Jakarta: Keni Media. hal. 1.

² Philip C. Jessup, *A Modern Law of Nations*, 2019, Cet. II, Bandung: Nuansa Cendekia. hal. 52

³ *Ibid.*, hal. 49.

⁴ Philip C. Jessup, *Loc.Cit.*

merupakan pesaing Rusia. Ditambah, Vladimir Putin selaku Presiden, bersikukuh bahwa Ukraina memiliki nilai historis yang berkaitan dengan Rusia.

Perang dan Agresi Militer yang dilakukan oleh Rusia tentunya menyebabkan lonjakan pengungsi yang menyebar ke seluruh Negara-negara eropa. Beberapa pengungsi sampai harus menempuh jarak yang lumayan jauh untuk bisa mendapatkan tempat yang aman dan nyaman jauh dari wilayah konflik. Kehadiran Pengungsi (*refugee*) tentunya di satu sisi juga memiliki tingkat kewaspadaan dan keresahan bagi warga Negara penerima.

Pengungsi menurut Hukum Humaniter Internasional termasuk di dalam kategori non-kombatan atau Penduduk sipil. Penduduk Sipil tidak terlibat apa pun dalam situasi perang sehingga perlu dilindungi dan tidak boleh dijadikan sebagai tahanan perang. Selama ini di Kawasan Uni Eropa merupakan contoh organisasi regional yang merepresentasikan suksesnya suatu organisasi dalam memudahi dan menjaga keutuhan kawasan regionalnya, namun saat ini tengah dilanda salah satu perang di abad ke-21 yang seharusnya dianggap tidak perlu terjadi. Namun perlu adanya prinsip pembedaan yang menjadi jembatan untuk membedakan antara pencari suaka dan tentara bayaran yang menjadi pengungsi di negara-negara Eropa.

Uni Eropa memiliki suatu program *special agency* yang bertugas untuk menangani pengungsi dan pencari suaka bernama EASO (*European Asylum System Operation*) yang khusus bergerak di bidang kerja sama antar negara anggota Uni Eropa dalam mengatasi persoalan pengungsi dan pencari suaka di kawasan Uni Eropa. Salah satu programnya yang dimunculkan saat itu adalah CEAS (*Common European Asylum System*) yang memfasilitasi perlindungan bagi para pengungsi dan mendukung program relokasi para pengungsi yang diterapkan sama di seluruh negara-negara Eropa.

Permasalahan yang muncul adalah Beberapa Negara-negara anggota Uni Eropa tidak menerima ledakan pengungsi dan pencari suaka yang datang berbondong-bondong untuk mencari kehidupan yang lebih baik pasca perang Rusia dan Ukraina dibandingkan dengan negara asalnya yang dalam sedang mengalami konflik internal maupun eksternal. Tentunya hal ini ditentang oleh warga negara Negara Eropa yang merasa pemerintahnya tidak berani dalam mengambil sikap ditambah dengan kondisi beberapa negara yang sedang mengalami gejolak ekonomi. Sikap tersebut yang membuat Uni Eropa yang di dalamnya terdapat Komisi Eropa bersama EASO membentuk sistem suaka khusus yang dinamakan CEAS (*Common European Asylum System*) yang bertujuan untuk membantu

Uni Eropa dalam menampung dan mengatasi permasalahan pengungsi dan para pencari suaka yang sulit memasuki wilayah negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa justru terikat dalam situasi atau rezim Uni Eropa yang kompleks di mana dengan Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menjadi hal yang patut diwaspadai dan menyelesaikan secara pribadi. Kompleksitas tersebut yang akan dibahas dalam jurnal kali ini.

Dalam penulisan artikel ini, penulis membatasi rumusan masalah menjadi dalam 3 (tiga) hal yaitu, **Pertama** mengenai Pengungsi dan Tentara Bayaran serta statusnya menurut Hukum Internasional; **Kedua** mengenai Status dan aturan Hukum yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap pengungsi yang masuk wilayah negara mereka; Dan yang terakhir, **Ketiga** adalah Kehadiran Prinsip Pembedaan yang dapat menjadi tolak ukur dan indikator terhadap Pencari Suaka yang membutuhkan bantuan dengan Tentara Bayaran yang masih terlibat dalam masalah / konflik yang berasal dari negara sebelumnya.

B. Pembahasan

1. Kebijakan Pengungsi dan Pencari Suaka di Uni Eropa

Pengertian Pengungsi : Pengungsi adalah suatu status yang diakui oleh hukum internasional dan/atau nasional. Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban serta hak-hak yang ditetapkan. Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut proses beradanya seseorang di luar negeri. Sebaliknya seorang pencari suaka belum tentu merupakan pengungsi. Ia baru diakui setelah diakui statusnya oleh instrumen hukum internasional dan atau hukum nasional. Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima hak-hak dan perlindungan atas hak-haknya serta kewajiban-kewajiban yang ditetapkan.⁵ Kemudian syarat digambarkannya seorang pengungsi yaitu terdapat Syarat Pengungsi Berdasarkan pengertian pengungsi tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) syarat agar seseorang dapat disebut sebagai pengungsi adalah sebagai berikut:

⁵ Aryuni Yuliantiningsih, *Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13 No. 1, 2013, hlm. 162.

- a. Mempunyai rasa takut karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik;
- b. Berada di luar negara asalnya; dan
- c. Tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan negara asalnya atau kembali ke negara asalnya karena takut terhadap penyiksaan.⁶

Seseorang/kelompok dapat dikatakan sebagai pengungsi kalau sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pengakuan seseorang menjadi pengungsi sebenarnya tidak membuat orang itu menjadi pengungsi tetapi pengakuan hanya menyatakan bahwa dia adalah pengungsi. Status pengungsi merupakan Ketetapan/Declarator yang hanya menyatakan apa yang sebenarnya sudah ada. Penetapan seseorang menjadi pengungsi (*Status Refugee*) sebenarnya merupakan proses yang terjadi dalam dua tahap:

1. Penemuan atau penetapan yang menentukan bahwa dari fakta yang ada memang orang tersebut adalah Refugee.
 2. Fakta dihubungkan dengan persyaratan –persyaratan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Setelah itu, dihubungkan apakah yang bersangkutan memang merupakan pengungsi atau tidak.
2. Regulasi Hukum Uni Eropa dalam menghadapi para pengungsi

Dalam Treaty of Lisbon⁷ diatur mengenai para pengungsi yang berada di kawasan Uni Eropa tepatnya di *Title V-Chapter 2 about Area of Freedom, Security, and Justice*. Pasal 77 menjadi landasan awalnya di mana Uni Eropa akan mengembangkan kebijakan dengan maksud untuk:

- (1) memastikan tidak adanya kontrol pada orang, apa pun kebangsaan mereka, ketika melintasi perbatasan internal wilayah anggota Uni Eropa;
- (2) melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang dan pemantauan yang efisien dari penyeberangan perbatasan eksternal;
- (3) pengenalan bertahap sistem manajemen terpadu untuk perbatasan eksternal.

⁶ *Ibid.*

⁷ “*Treaty of Lisbon*”, https://lexparency.org/eu/TFEU/ART_77/, Art. 77

a) Tentara Bayaran (*Mercenary*):

Tentara bayaran atau dengan istilah yuridis disebut mercenary, adalah tentara yang bertempur dan melakukan berbagai operasi militer lainnya dalam sebuah pertempuran demi uang, dan biasanya tidak memperdulikan ideologi, kebangsaan atau paham politik atas peperangan yang dilakukan. Umumnya munculnya tentara bayaran karena adanya konflik-konflik suatu negara biasanya selalu berkaitan dengan masalah politik, kekuasaan, sumber daya alam dan kepentingan ekonomi, serta masalah agama dan etnis, sehingga menyebabkan penguasa atau pihak-pihak yang terlibat didalamnya meminta bantuan dari negara-negara lain terutama negara-negara maju.⁸ Kebutuhan dan kehadiran mereka pada saat kuantitas personil tentara sudah tidak ada dan membutuhkan tambahan sekaligus menjadi siasat di dalam medan perang. Kebanyakan tentara bayaran berasal dari swasta atau kelompok separatis yang sejak awal terbentuk untuk menghadapi negara yang dilanda konflik.

b) Asas *Non Refoulement*

i) Uni Eropa akan mengembangkan kebijakan umum tentang suaka, perlindungan anak perusahaan dan perlindungan sementara dengan maksud untuk menawarkan status yang sesuai kepada setiap negara nasional ketiga yang membutuhkan perlindungan internasional dan memastikan kepatuhan hukum sesuai dengan prinsip *non-refoulement*. Kebijakan ini harus sesuai dengan Konvensi Jenewa 28 Juli 1951 dan Protokol 31 Januari 1967 yang berkaitan dengan status pengungsi, dan perjanjian lain yang relevan.

Art 78 ayat (1) : *“The Union shall develop a common policy on asylum, subsidiary protection and temporary protection with a view to offering appropriate status to any third-country national requiring international protection and ensuring compliance with the principle of non-refoulement. This policy must be in accordance with the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees, and other relevant treaties.”*⁹

⁸ Ni Putu Era Daniati, et al, Status Hukum Tentara Bayaran dalam Sengketa Bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional, Vol. 3, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.

⁹ “*Treaty of Lisbon*”, https://lexpency.org/eu/TFEU/ART_78/, Art. 78

Menurut Pasal 78 ayat (1) diatas dapat disimpulkan dengan ini tidak adanya kemungkinan dari negara anggota Uni Eropa untuk dapat menolak permintaan Uni Eropa karena status dari Hukum Uni Eropa sendiri yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan hukum nasional masing-masing negara anggota Uni Eropa.

- ii) Adanya divergensi elemen konstitutif seperti aturan dan prosedur penerimaan pengungsi yang terlihat cukup nyata. Hal ini terdapat dalam *UNHCR: The Refugee Convention 1951* pasal 33 dan pasal 78 TFEU *Treaty of Lisbon* yang menganut asas “*non refoulement*” yaitu melarang suatu negara untuk mengusir pengungsi ke negara asalnya di mana kehidupannya akan terancam”. Dalam hal ini, Perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina tentunya mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat sipil yang memutuskan untuk bermigrasi mencari negara lain yang lebih aman. Terkecuali diatur dalam pasal 79 ayat (3) yaitu “*The Union may conclude agreements with third countries for the readmission to their countries of origin or provenance of third-country nationals who do not or who no longer fulfil the conditions for entry, presence or residence in the territory of one of the Member States*” Para pengungsi yang tidak memenuhi syarat penerimaan di Negara anggota dapat kembali dipulangkan ke negara asalnya sesuai dengan perjanjian antara dua negara yang bersangkutan.¹⁰ Uni Eropa dapat menyimpulkan perjanjian dengan negara ketiga untuk diterima kembali ke negara asal mereka atau asal muasal warga negara ketiga yang tidak atau yang tidak lagi memenuhi persyaratan untuk masuk, hadir atau tinggal di wilayah salah satu Negara Anggota, Negara Eropa menginginkan hal ini terjadi di setiap para pengungsi memasuki wilayah perbatasan mereka. Negara-negara Eropa juga telah meratifikasi Protokol 1967 yang merupakan hasil penyempurnaan beberapa pasal di Konvensi Jenewa mengenai definisi pengungsi. Asas *non-refoulement* sebetulnya diadopsi dalam *treaty* pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa Pasal 63 (1), “setiap negara anggota harus mengusung cara-cara penanganan

¹⁰ “*Treaty of Lisbon*”, https://lexparency.org/eu/TFEU/ART_79/ , Art. 79 .

pengungsi sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Jenewa.”¹¹, selanjutnya, hak mencari suaka dijabarkan sebagai berikut, “setiap orang berhak untuk mencari dan mendapat suaka untuk menghindari tuntutan hukum”¹². Sementara itu, Uni Eropa yang dibentuk dengan fondasi keragaman, terdapat pula *freedom of movement* yang bukan sekedar konsep tetapi sudah bertransformasi menjadi sebuah rezim. Dalam perkembangannya, *freedom of movement* lebih sering dikaitkan dengan *free movement of people* yang melarang adanya diskriminasi kewarganegaraan bagi setiap individu yang ingin bermigrasi, pindah dari satu negara anggota ke negara anggota Uni Eropa lain untuk tinggal dan bekerja. Demi mendukung *freedom of movement*, eliminasi “kontrol dan cek perbatasan” dikukuhkan melalui *Schengen (Area) Agreement*. Uni Eropa kemudian memperluas subjek *free movement of people*, yang mencakup pekerja, pelajar, pengungsi dan keluarganya dari negara lain yang berada dan tinggal di Eropa. Di sisi lain, masalah lonjakan pengungsi dan pencari suaka memaksa hampir semua negara baik secara implisit dan eksplisit memperhatikan keamanan nasionalnya. Mayoritas negara Eropa tidak ingin banyaknya pendatang termasuk pengungsi dan pencari suaka karena ingin mencegah adanya ancaman bagi keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi domestiknya. Mereka mengkhawatirkan banyaknya pendatang akan mengikis identitas lokal, kekuatan ekonomi dan keamanan dan kedamaian masyarakat asli secara dramatis. Hak yang merupakan bagian hak asasi ini dilindungi oleh keamanan regional negara yang termaktub dalam Hukum Uni Eropa pasal 4 (2): “.....Uni Eropa harus menghargai fungsi esensial dari sebuah negara untuk melindungi integrasi wilayahnya dan mempertahankan peraturan dan hukum serta menjaga kepentingan nasionalnya. Secara khusus, keamanan nasional tetap merupakan tanggung jawab tunggal dari setiap negara anggota”¹³

¹¹ “Kompleksitas Rezim di Uni Eropa” <https://media.neliti.com/media/publications/100938-ID-kompleksitas-rezim-di-uni-eropa-upaya-pe.pdf>

¹² (Declarations of Human Rights, 19(Declarations of Human Rights, 1948, Article 14). 48, Article 14).

¹³ “Kompleksitas Rezim di Uni Eropa: Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka”, <https://media.neliti.com/media/publications/100938-ID-kompleksitas-rezim-di-uni-eropa-upaya-pe.pdf>.

Loc. cit.

- iii) Kepastian Hak Asasi Manusia, perlindungan pengungsi, *freedom of movement* dan keamanan regional jika ditelaah berada satu area atau irisan rezim yang sama yaitu migrasi. Dalam hal ini migrasi ke Uni Eropa oleh para pengungsi dan pencari suaka dianggap sebagai bagian dari *Freedom of movement*¹⁴. Timbulnya tumpang tindih antara rezim perlindungan pengungsi, rezim hak asasi manusia yang bersifat internasional dengan rezim *freedom of movement* dan rezim keamanan regional Eropa. Jika merujuk pada penjelasan Alter dan Meunier dalam bukunya, tumpang tindih dikarenakan nihilnya hierarki yang jelas untuk menunjukkan rezim mana yang mengandung *power* lebih kuat untuk menyelesaikan persoalan apalagi beberapa rezim juga mengandung banyak elemen-elemen dan poin-poin yang eksklusif¹⁵
- iv) Ketidakjelasan aturan yang diterapkan oleh EASO akhirnya menyebabkan negara-negara Uni Eropa mempunyai persepsi berbeda dalam mempertimbangkan fenomena lonjakan jumlah pengungsi dan pencari suaka di tahun 2015 untuk memasuki dan menetap di wilayah negara mereka. Negara seperti Jerman masih mengutamakan nilai-nilai moral dengan membuka pintu bagi para pengungsi dan pencari suaka. Angela Merkel bahkan mengungkapkan bahwa negara-negara Eropa tidak hanya harus membantu secara finansial melainkan juga harus bertanggung jawab secara kolektif untuk melindungi setiap individu yang hak-haknya terabaikan. Dengan kata lain, negara-negara Eropa hendaknya bersedia berbagi beban untuk menampung dan memberi ruang gerak bagi pengungsi dan pencari suaka yang ingin tinggal di Eropa, tetapi negara-negara seperti Negara Eropa contohnya melihat persoalan lonjakan jumlah pengungsi dan pencari suaka sebagai ancaman bagi keamanan domestik dan regional Eropa. Mereka berasumsi bahwa pengungsi dan pencari suaka adalah kelompok minoritas yang tidak taat aturan dan membahayakan nilai-nilai tradisional bangsa dan keamanan Eropa. Beberapa Negara menegaskan hanya akan membuka satu gerbang bagi *economic migrant* yang diyakini

¹⁴ Mike Cuthbert, *European Union Law 2007-2008*, Routledge-Cavendish, 2007.

¹⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/100938-ID-kompleksitas-rezim-di-uni-eropa-upaya-pe.pdf>.

Loc. cit.

dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang tentunya membuat Jerman marah akan mengasumsikan Negara Eropa tidak ingin menerima pengungsi tersebut. Menurut Perdana Menteri Hungaria, pengungsi dan pencari suaka adalah *German problem* karena Jerman memilih untuk menerima pengungsi sehingga negara-negara Eropa lain tidak berkewajiban mengikuti langkah Jerman. Jerman akhirnya merasakan dampaknya dengan mencatatkan populasi tertinggi pada tahun 2022 dengan jumlah populasi sebesar 84 juta orang. Sementara Inggris menganggap bahwa menampung pengungsi dan pencari suaka dalam situasi di mana jumlah mereka tidak terkendali akan menyulitkan negara membedakan mereka dengan imigran ilegal. Bahkan Inggris tidak ingin keterbukaan negaranya pada pengungsi dan pencari suaka disalahgunakan oleh imigran ilegal tanpa *skill* yang hanya ingin hidup nyaman dengan jaminan sosial dari pemerintah Inggris. Bagi Inggris solusi terbaik untuk mengurangi jumlah pengungsi dan pencari suaka adalah stabilisasi keamanan di sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika. Negara di Eropa seperti Italia dan Yunani juga merasa sudah sangat terbebani dengan adanya *Common European Asylum System (CEAS)* apalagi implementasi *Global Approach to Migration and Mobility (GAMM)* juga stagnan. Negara Eropa sebagai salah satu negara yang menolak pengungsi masuk ke wilayah mereka harus kembali melihat Pasal 78 ayat (3) menjelaskan bahwa: *In the event of one or more Member States being confronted by an emergency situation characterised by a sudden inflow of nationals of third countries, the Council, on a proposal from the Commission, may adopt provisional measures for the benefit of the Member State(s) concerned. It shall act after consulting the European Parliament* di mana tertulis bahwa “Dalam hal satu atau lebih Negara Anggota dihadapkan dengan situasi darurat yang ditandai dengan arus masuk tiba-tiba warga negara ketiga negara, Dewan Uni Eropa, atas usulan dari Komisi Eropa, dapat mengambil tindakan sementara untuk kepentingan Negara anggota prihatin ditampung terlebih dahulu.¹⁶ Hal ini dilakukan sebagai bentuk tindakan preventif sebelum nantinya berkonsultasi dengan Parlemen Eropa,

¹⁶ *Loc.Cit., Treaty of Lisbon art.78 point 3*

dimulai dari tahun 2015 lonjakan pengungsi yang memasuki kawasan Uni Eropa memang menyebabkan Uni Eropa kewalahan dan pastinya membutuhkan tindakan preventif untuk mengatasi lonjakan pengungsi dan pencari suaka tersebut.

c) Prinsip-Prinsip Hukum Internasional terkait

i) Prinsip Pembedaan

Prinsip atau asas Pembedaan (*'Distinction Principle'*) merupakan suatu asas penting dalam Hukum Humaniter. Suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam suatu konflik bersenjata yang terbagi ke dalam dua golongan yakni kombatan (*Combatan*) dan Penduduk Sipil (*Civilian*).¹⁷ Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Perlunya prinsip pembedaan adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan dan boleh dijadikan sebagai objek sasaran tawanan perang dan mereka yang tidak boleh dijadikan tawanan perang dan objek kekerasan.¹⁸ Dalam hal ini, para korban pengungsi dan pencari suaka merupakan Penduduk Sipil (*Civilian*) yang kebanyakan melarikan diri dan mengungsi ke negara-negara tetangga di Eropa untuk mencari penghidupan yang lebih baik.

Menurut Jean Pictet, prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan *ratione personae* menyatakan "*the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger arising from military operation*". Prinsip ini ditujukan sebagai upaya untuk melindungi penduduk sipil pada saat perang maupun konflik bersenjata, secara tidak langsung prinsip ini turut melindungi para kombatan atau anggota angkatan bersenjata dari pihak-pihak yang terlibat perang atau konflik bersenjata. secara normatif, Prinsip ini dapat

¹⁷ Arlina Permanasari, Pengantar Hukum Humaniter, 1999, Jakarta: International Committee of The Red Cross. hal. 73.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 74.

mengeliminasi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil.¹⁹

ii) Pengusiran Orang Asing

Salah satu aspek yang patut diperhatikan terkait dengan tanggung jawab Negara terhadap orang asing adalah masalah pengusiran orang asing. Menurut Doehring, perintah dari suatu pemerintah terhadap seseorang biasanya orang asing atau seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan untuk meninggalkan wilayah negaranya dalam waktu tertentu biasanya dalam waktu yang singkat. Hak Negara lainnya yaitu mengenakan syarat-syarat bagi masuknya orang asing ke dalam wilayahnya, serta mengusir atau memulangkan orang asing ke dalam wilayahnya, serta mengusir atau memulangkan orang asing tersebut. Hal ini perlu dilakukan terutama manakala pertimbangan kehadiran orang asing di negaranya akan mengancam keamanan, ketertiban, kepentingan politik dan sosial, serta militer.²⁰

Dari kedua Prinsip diatas, banyak hal yang seharusnya diperhatikan mengingat banyak pengungsi yang akhirnya tidak mendapatkan tempat di Negara penerima maupun diusir berakhir dengan pulang ke negaranya yang notabene masih dilanda konflik. Tentunya pada kasus Perang Rusia - Ukraina perlu menjadi bahan diskusi lebih lanjut oleh Pihak Uni Eropa terutama dalam menangani arus masuk para pengungsi dan pencari suaka.

d) Regulasi Hukum lainnya atas dasar *Treaty of Lisbon* terhadap Pengungsi di Negara Eropa

Untuk dapat membantu kinerja dari negara Negara Eropa dalam menghadapi ledakan pengungsi, Uni Eropa memiliki regulasi yang diatur pada *Treaty of Lisbon Art. 79(1)* yang menyatakan, “*The Union shall develop a common immigration policy aimed at ensuring, at all stages, the efficient management of migration flows, fair treatment of third-country nationals residing legally in Member States, and the prevention of, and enhanced measures to combat, illegal immigration and trafficking in human beings*”²¹.

¹⁹ Ibid. hal. 75

²⁰ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hal. 251.

²¹ *Treaty of Lisbon* art.79 point 1

Pasal 79 ayat (1) diatas dapat disimpulkan bahwa Uni Eropa akan mengembangkan kebijakan dan program imigrasi bersama yang bertujuan untuk memastikan aliran migrasi berjalan efisien dan perlakuan yang adil terhadap warga negara ketiga yang tinggal secara sah di Negara-Negara anggota, serta pencegahan, dan meningkatkan tindakan untuk memerangi, ilegal imigrasi dan perdagangan manusia” Hal ini wajib dilakukan Uni Eropa sebagai akibat dari lonjakan penduduk yang terjadi membutuhkan pengawasan yang kompleks untuk mengatur keluar masuknya para imigran ke wilayah negara Negara Eropa. Manajemen dalam aliran migrasi yang efisien serta perlakuan adil kepada setiap warga negara ketiga berdasarkan Hak Asasi Manusia.

Pasal 79 ayat (2) Untuk tujuan dari ayat (1), Parlemen Eropa dan Dewan, yang bertindak sesuai dengan prosedur legislatif biasa dengan Komisi Erlopa sebagai pelaksanaanya, harus mengambil langkah-langkah dalam bidang-bidang berikut: Pertama, kondisi masuk dan tempat tinggal, dan standar tentang masalah ini oleh Negara Anggota visa jangka panjang dan izin tinggal, termasuk yang memiliki tujuan reunifikasi keluarga. Poin huruf A menjelaskan bahwa Uni Eropa mulai terbuka terhadap warga negara ketiga untuk dapat menetap, memberikan jaminan kehidupan dan keamanan serta kediaman tempat tinggal yang layak dan juga sebagai proses penyatuan antara keluarga yang terpisah cukup lama di negara ketiga; Kedua, adanya definisi hak-hak warga negara ketiga negara yang berada secara sah di Negara Anggota, termasuk kondisi yang mengatur kebebasan bergerak dan tempat tinggal di Negara Anggota lainnya, penjelasan kebebasan ini diatur dalam oleh Uni Eropa dengan melalui prosedur yang tepat saat memasuki suatu wilayah negara anggota Uni Eropa. Ketiga, imigrasi ilegal dan tempat tinggal yang tidak sah, termasuk pemindahan dan pemulangan orang-orang yang tinggal tanpa izin; dan yang terakhir, memerangi perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak.²² Imigrasi ilegal yang tidak memiliki izin menetap dilarang karena apabila mereka tidak memiliki legalitas hukum di wilayah tempat tinggal mereka maka sangat berbahaya dan rentan terhadap kejahatan kemanusiaan.

Populasi pengungsi tidak masuk secara konstan ke Uni Eropa, tidak juga didistribusikan secara merata ke negara-negara anggota namun secara proporsional. contohnya, pada tahun 2015, terdapat 450.000 pengungsi yang tiba di Jerman dan

²² *Ibid.*, *Treaty of Lisbon* art.79 point 2

37.000 di antaranya telah tiba di minggu pertama bulan september²³. Jelas hal ini menimbulkan gerakan tidak menerima pengungsi dari anggota negara Eropa Timur ditambah Negara Eropa karena menyangkut masalah keamanan dan stabilitas ekonomi negara di Kawasan Uni Eropa. CEAS juga menitikberatkan bahwa pengungsi bukanlah undian, namun asset yang harus dihargai hak hidupnya. Seluruh negara anggota Uni Eropa harus memiliki rasa tanggungjawab bersama, memaksimalkan bahwa di manapun pengungsi tersebut datang maka harus ditangani dengan adil dan standar yang setara. CEAS sebagai suatu sistem suaka resmi yang dibentuk oleh EASO selaku Special Agency dari Uni Eropa untuk negara-negara anggotanya selalu diperbaharui secara berkala, menetapkan standar bersama yang tinggi dan kerja sama yang lebih kuat untuk memastikan pencari suaka terdapat dalam sistem yang adil dan terbuka. CEAS juga didukung oleh program-program praktikal buatan komisi Eropa yang terperinci merupakan hasil buah pemikiran bersama dengan parlemen dan Dewan Uni Eropa terkait dengan keabsahan hadirnya pengungsi di Negara Eropa, seperti di bawah ini:

- a. ***Asylum Procedures Directive*** yang menargetkan pemutusan suaka yang lebih adil, cepat dan berkualitas baik; pencari suaka dengan kebutuhan khusus akan menerima bantuan utama untuk menjelaskan klaim mereka serta adanya perlindungan maksimal bagi kaum minoritas dan korban penganiayaan.
- b. ***Reception Conditions Directive*** memastikan kebutuhan mendasar pencari suaka di semua wilayah Uni Eropa sehingga hak dasar para pengungsi dapat terpenuhi secara utuh; hal ini pula memastikan bahwa penahanan hanya akan dilakukan sebagai resort/negara terakhir penerimaan pengungsi tersebut. Program ini kemudian disetujui 27 Januari 2003.
- c. ***Qualification Directive*** menjelaskan dasar dari pemberian perlindungan internasional sehingga keputusan pemberian suaka akan lebih kuat; hal ini juga akan mempertajam akses ke hak-hak dasar dan langkah-langkah integrasi untuk orang-orang yang berhak mendapatkan perlindungan internasional. Hal ini disetujui tanggal 13 Desember 2011. Pada setiap pasalnya terdapat

²³ “4 negara Uni Eropa Tolak Usulan Tampung 160.000 Pengungsi”, <https://www.voaindonesia.com/a/empat-negara-uni-eropa-tolak-usulan-tampung-160000-pengungsi/2960074.html>, 20 Oktober 2022.

perlindungan yang wajib dilaksanakan negara anggota Uni Eropa terhadap para pengungsi khususnya di pasal 21 ayat (1)²⁴ yang membahas tentang *Non-Refoulement* di mana negara-negara anggota Uni Eropa harus menghormati prinsip non-refoulement sesuai dengan kewajiban Internasional. Namun, *Qualification directives* memberikan keleluasaan dan kelonggaran bagi negara-negara yang ingin menolak pengungsi di ayat (2) dijelaskan syarat-syarat apabila negara diperbolehkan untuk tidak memberikan suakanya kepada para pengungsi dengan alasan keamanan atau latar belakang dari pengungsi yang merupakan seorang narapidana atau bekas teroris maupun pemberontak di negara asalnya. 2 hal negara dapat menolak Terdapat alasan yang masuk akal untuk menanggapnya sebagai bahaya bagi keamanan Negara anggota di mana ia hadir atau dia yang telah divonis oleh keputusan akhir dari kejahatan yang sangat serius, merupakan bahaya bagi komunitas Negara anggota Uni Eropa tersebut, serta di ayat ke-3 negara-negara anggota dapat mencabut, mengakhiri atau menolak untuk memperbaharui ataupun memberikan izin tinggal dari atau untuk pengungsi kepada siapa ayat 2 berlaku.

- d. **Dublin Regulation (Regulasi Dublin):** menambah perlindungan bagi para pencari suaka selama proses penentuan hasil aplikasi serta menjelaskan peraturan-peraturan diantara negara penerima; menciptakan sistem yang dapat mendeteksi masalah-masalah yang mungkin dapat terjadi di tiap wilayah sehingga dapat ditangani dari akar masalahnya.
- e. **EURODAC (European Asylum Dactyloscopy Database) Regulation** yang dapat mengizinkan penegak hukum untuk mendapatkan akses informasi para pengungsi di *Common European Asylum Office* dalam keadaan yang ketat untuk dapat mencegah, mendeteksi maupun menginvestigasi kejahatan-kejahatan serius seperti pembunuhan atau terorisme. Peraturan EURODAC menetapkan database sidik jari suaka Uni Eropa. Ketika seseorang mengajukan permohonan suaka, di mana pun mereka berada di Uni Eropa, sidik jari mereka ditransmisikan ke sistem pusat EURODAC.²⁵

²⁴ “Council Directive 2004/83/EC” <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:en:HTML>. Diunduh pada 24 September 2022

²⁵ “EURODAC (European Asylum Dactyloscopy Database)” <https://bluehub.jrc.ec.europa.eu/catalogues/data/dataset/ds00008>

Sejak didirikan pada tahun 2003, EURODAC telah terbukti menjadi alat yang sangat penting yang menyediakan bukti perbandingan sidik jari untuk membantu menentukan Negara Anggota yang bertanggung jawab untuk memeriksa permohonan suaka yang dibuat di Uni Eropa. Tujuan utamanya adalah untuk melayani implementasi Peraturan (UE) No. 604/20133 ('Peraturan Dublin') dan bersama-sama kedua instrumen ini membentuk apa yang biasa disebut sebagai 'sistem Dublin'.

e) Perlindungan Pengungsi menurut HHI

i) Perlindungan terhadap Penduduk Sipil

a. Perlindungan Umum

Menurut Konvensi Jenewa, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas perlindungan, penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan, dan upacara keagamaan yang dijalankannya. Hal yang tidak boleh dilakukan di antaranya:

- 1) Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
- 2) Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;
- 3) Menjatuhkan hukuman kolektif;
- 4) Melakukan intimidasi, terorisme, dan perampokan;
- 5) Melakukan pembalasan (*reprisal*);
- 6) Menjadikan mereka sebagai sandera;
- 7) Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

Konvensi Jenewa melindungi penduduk sipil dalam sengketa bersenjata, sehingga konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan (*safety zones*) dengan persetujuan bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 14 konvensi IV). Pembentukan ditujukan agar dapat memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan akibat perang. Daerah keselamatan yang dituju harus memenuhi persyaratan di antaranya;

- Daerah-daerah kesehatan yang hanya boleh meliputi sebagian kecil dari wilayah yang diperintah oleh Negara yang mengadakannya;
- Daerah-daerah itu harus berpenduduk relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan akomodasi yang terdapat disitu.
- Daerah-daerah yang wilayahnya jauh yang jarak letaknya terpisah dengan medan perang dan tidak ada hubungannya dengan segala macam objek-objek militer atau bangunan-bangunan industry dan administrasi yang besar.
- Daerah-daerah tersebut tidak boleh ditempatkan di wilayah-wilayah yang menurut perkiraan, dapat dijadikan areal untuk melakukan peperangan.²⁶

b. Perlindungan Khusus

Umumnya terdapat beberapa perlindungan khusus di antaranya bagi penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil yang lainnya. Misalnya, penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong sukarela lainnya, termasuk di dalamnya anggota Pertahanan Sipil.²⁷

2. Pengungsi di mata Hukum Humaniter Internasional.

Kejelasan Nasib dari Para pengungsi cenderung mengalami nasib yang menggantung ketika sudah menetap di Negara Eropa. Tindakan Diskriminasi masih kerap terjadi, terutama penolakan dari para warga masyarakat negara tersebut yang menolak keberadaan mereka dengan alasan keamanan dan keselamatan. Pasal 79 ayat (4) sudah mengaturnya di mana Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa yang bertindak sesuai dengan prosedur legislatif biasa dengan membebaskan kepada Komisi Eropa dalam menetapkan langkah-langkah untuk memberikan insentif dan dukungan bagi tindakan Negara-Negara Anggota dengan maksud untuk mempromosikan integrasi warga negara ketiga yang tinggal secara sah di wilayah mereka, tidak termasuk harmonisasi hukum dan peraturan Negara Anggota. Kalimat ini memiliki indikasi bahwa Negara Negara Eropa

²⁶ Arlina Permanasari, *Op.Cit.*, hal. 172

²⁷ *Ibid.*, hal. 178

secara sukarela menerima kehadiran para pengungsi dari negara ketiga sebagai bagian dari warga negaranya yang sah karena ini merupakan program Komisi Eropa melalui EASO untuk bisa memfasilitasi perlindungan yang aman dan nyaman bagi kehidupan para pengungsi dan pencari suaka.

Untuk dapat secara mandiri menghidupi kebutuhannya di tempat tinggal yang baru menurut Pasal 79 ayat (5) bahwa Pasal ini tidak akan mempengaruhi hak negara anggota Uni Eropa untuk menentukan volume penerimaan warga negara ketiga yang berasal dari negara ketiga ke wilayah mereka untuk mencari pekerjaan, baik yang dipekerjakan atau wiraswasta. Para pengungsi dan pencari suaka apabila memiliki keahlian di bidang tertentu dapat dipekerjakan di kantor maupun perusahaan di Negara Eropa sebagai bagian dari membantu membangun ekonomi negara ini bukannya menjadi beban negara yang harus mengeluarkan biaya pajak yang lebih mahal sebagai akibat dari menanggung para pengungsi dan pencari suaka.

Muncul stigmanisasi bahwa kaum pengungsi dan pencari suaka menyebarkan unsur-unsur terorisme yang dapat mengganggu keamanan nasional negara anggota Uni Eropa. Kesulitan mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kehidupan baru mereka di luar negeri dengan *skill* seadanya dan bermodalkan keberanian untuk merantau dan berpindah tempat ke negara kawasan Uni Eropa menjadi alasan banyak perusahaan swasta dan negara kawasan Uni Eropa sulit menerima keberadaan mereka dalam dunia pekerjaan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan dapat disimpulkan :

1. Hukum Uni Eropa yang berlaku untuk Pengaturan perlindungan pengungsi terdapat dalam dalam Protokol 1967 dan *Treaty of Lisbon* tentang Status Pengungsi. *UNHCR Convention* 1951 Pasal 14 dan 33 juga Protokol 1967 berisi hak-hak pengungsi dan kewajiban pengungsi menjadi landasan hukum, kemudian adanya asas non *refoulement* yang terdapat di pasal 63 ayat (1) dalam *Treaty* masyarakat ekonomi eropa dan terakhir *Treaty of Lisbon* yang terletak di pasal 77-80 yang menjelaskan mengenai prosedur penerimaan para pengungsi di kawasan Uni Eropa. Negara peserta konvensi harus melaksanakan ketentuan yang

tertera dalam konvensi yang sudah berlaku untuk menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Komisi Eropa.

2. Uni Eropa melalui Komisi Eropa membentuk EASO (*European Asylum System Operation*) sebagai bentuk kepedulian terhadap para pengungsi dan pencari suaka dari negara-negara konflik yang lari dari negara asalnya untuk mendapatkan hidup yang layak. Negara-negara di kawasan Uni Eropa perlu membahas lebih jelas mengenai Eurodac Database untuk membentuk sistem yang dapat membedakan pencari suaka dan tentara bayaran yang masuk ke negara Eropa tertentu. Namun, negara boleh memiliki hak menolak apabila memang keberadaan pengungsi mengancam kedaulatan negara dan pernah mendapatkan putusan pengadilan akibat tindakannya yang pernah terkena masalah pidana Internasional (Pasal 21 *Qualification Directives*).
3. Komisi Eropa bersama EASO berperan dalam menangani para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke dalam wilayahnya. Protokol 1967 dan Pasal 77-80 *Treaty of Lisbon* menyatakan Uni Eropa memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi dan dalam pengambilan kebijakan terkait pengungsi harus sesuai dengan prinsip *non-refoulement*. Terbentuknya sistem CEAS dengan berbagai *Directives* dan Regulation sebagai bagian dari proses tindakan-tindakan yang dilakukan Uni Eropa dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang dapat memfasilitasi perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka, menyediakan bantuan kemanusiaan, melakukan penyelamatan pengungsi di tengah-tengah laut, relokasi pemukiman dan kamp pengungsi, juga mereformasi peraturan Uni Eropa tentang suaka/CEAS (yaitu reformasi system Dublin dan system Eurodac) yang masih terbilang belum terlaksana dengan baik. Karena masih adanya lonjakan pengungsi dan ditambah Perang Rusia-Ukraina akan menambah kuantitas dari Pengungsi.
4. Prinsip Pembedaan menjadi hal yang penting untuk membedakan status pengungsi dengan tentara bayaran. Agresi Militer yang dilakukan oleh Rusia telah menimbulkan banyak jatuh korban terutama dari masyarakat sipil sehingga hal ini patut menjadi perhatian dunia Internasional. Dengan status negara Ukraina yang sebagian masih di aneksasi oleh Rusia dengan melihat Perkembangan perlu adanya bantuan dari Uni Eropa untuk mengevakuasi para pengungsi sehingga

memudahkan akses untuk pindah ke negara yang lebih aman. kemudian bagi Tentara bayaran perlu ada aturan yang jelas diatur dalam setiap seleksi di sistem Eurodac, karena menyangkut pertanggungjawaban apabila terdapat tuntutan dari ICC untuk mengadili tentara bayaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku :

- Adolf, Huala. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. 2020. Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adolf, Huala. Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional. Cet.5, Bandung: CV. Keni Media.
- Cuthbert, Mike. European Union Law. 2007-2008. Routledge-Cavendish.2007.
- Jessup, Philip C., “A *Modern Law of Nations*” Pengantar Hukum Modern Antarbangsa. 2019. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Permanasari, Arlina, dkk. Pengantar Hukum Humaniter. 1999. Jakarta: International Committee of The Red Cross.

2. Sumber Jurnal:

- Ni Putu Era Daniati, et all, Status Hukum Tentara Bayaran dalam Sengketa Bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional, Vol. 3, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- “Kompleksitas Rezim di Uni Eropa : Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka “ <https://media.neliti.com/media/publications/100938-ID-kompleksitas-rezim-di-uni-eropa-upaya-pe.pdf> diakses pada tanggal 30 September 2022.

3. Sumber Internet:

- “Turki kunci Uni Eropa atasi krisis pengungsi” <http://www.dw.com/id/turki-kunci-uni-eropa-atasi-krisis-pengungsi/a-19098512> diakses pada tanggal 29 September 2022.
- “Empat negara Uni Eropa tolak usulan tampung 16000 “
[0https://www.voaindonesia.com/a/empat-negara-uni-eropa-tolak-usulan-tampung-160000-pengungsi/2960074.html](https://www.voaindonesia.com/a/empat-negara-uni-eropa-tolak-usulan-tampung-160000-pengungsi/2960074.html) diakses pada tanggal 28 September 2022.
- <http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union-and-comments/part-3-union-policies-and-internal-actions/title-v-area-of-freedom-security-and-justice/chapter-2-policies-on-border-checks-asylum-and-immigration.html> diakses pada tanggal 21 Oktober 2022.

“Negara Eropa tolak tampung imigran yang masuk melalui Jerman” http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2016/01/16/357339/Negara_Eropa-tolak-tampung-imigran-yang-masuk-melalui-jerman 20 Oktober 2022.

“PBB kecam kebijakan pengungsi Negara Eropa yang semakin ketat” https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160428184436-134-127374/pbb-kecam-kebijakan-pengungsi-Negara_Eropa-yang-semakin-ketat 20 Oktober 2022.